

**PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA “PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013” DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. DBL)**

**Siti Ratna Sari Dewi**

Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang  
[dosen01077@unpam.ac.id](mailto:dosen01077@unpam.ac.id)

***Abstract***

*The purpose of this study is to find out how much the amount of tax issued and whether there is a difference in the amount of tax issued by the company before and after the existence of "PP Number 46 year, 2013 and the influence of the PP Number 46 year 2013" with corporate tax. The nature of this research is qualitative research with a comparative method and descriptive analysis with a case study approach method. Data collection techniques carried out in this study are through primary data, namely data obtained directly from data sources where the research was carried out and secondary data namely data obtained from literature and books that have to do with the problem under study. Through analysis of qualitative descriptive data and quantitative data analysis this research was conducted. And the results of the study show the amount of tax issued before the existence of PP number 46 of 2013 shows no tax payable, whereas after the issuance of the latest regulations the amount of tax incurred has increased. So there are differences in the amount of tax payments incurred due to the issuance of the latest regulations and the influence of the latest regulations on corporate taxes.*

***Keywords: “PP number 46 of 2013”, corporate tax***

**PENDAHULUAN**

Perkembangan tingkat ekonomi yang dirasakan bangsa Indonesia mulai mengalami peningkatan, hal ini bisa dicermati dari berbagai segi, mulai dari keamanan Nasional, pembentukan pemerintahan yang bersih dan merakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Efek dari perkembangan ekonomi Indonesia bisa dilihat dari menguatnya rupiah dengan Dollar Amerika, inflasi serta suku bunga yang perlahan menurun juga meningkatnya cadangan devisa. Ini semua tidak terlepas dari peran serta pemerintah untuk membentuk suasana yang aman dalam lingkungan bermasyarakat.

Namun dalam proses perjalanannya, membuat pemerintah mengharuskan menentukan aturan-aturan yang diperlukan demi kelancaran aktivitas dalam pemerintahan serta mensukseskan kegiatan pembangunan nasional. Di dalam

APBN, menunjukkan besarnya angka penerimaan dan besarnya angka pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Sebagian besar dana APBD berasal dari Pajak, dapat dilihat pada tahun 2013 anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 725,84 Triliun jika di presentasikan sebesar 73,64% dari keseluruhan penerimaan APBN tahun 2013. Dibandingkan dengan angka tahun 2009 sebesar Rp 726,278 triliun, angka tahun 2013 ini jauh lebih rendah.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama para Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan mengakibatkan tidak tercapai rencana tersebut. Sebagai fungsi dari alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan perolehan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung, baik dari wajib pajak badan ataupun pribadi untuk membiayai biaya ruti, pembangunan nasional serta perekonomian negara, maka tidak jarang terjadi konflik antara masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan pemerintah. Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin sedangkan wajib pajak dalam hal ini manajemen yang melakukan pembayaran berkeinginan untuk membayar sekecil mungkin.

Peraturan pajak yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan perekonomian negara membuat sistem perpajakan di Indonesia menjadi rumit. Karena pajak merupakan penyumbang terbesar bagi sumber penerimaan negara, dari itu pemerintah memandang pentingnya memperbaharui undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang sistem perpajakan yang ada disesuaikan dengan perkembangan dan fenomena di masyarakat. Agar tidak berimbas pada rendahnya penerimaan negara dari bidang pajak maka perubahan yang terjadi atas undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut harus diimbangi dengan pendampingan dan penyuluhan untuk mengurangi kekurang pemahaman di masyarakat.

Pada dasarnya, tujuan dari perubahan perundang-undangan perpajakan yaitu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran serta pelaporan pajak, efisien dalam segi waktu administrasi pelaporan dan

pembayaran hingga terjaganya produktivitas penerimaan negara keadilan karena tarif dalam pengenaan pajak disesuaikan dengan kondisi. Serta memberi kepastian dan transparansi dalam hukum.

Perpajakan di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam peraturan perpajakan yang telah modifikasikan baik dalam segi perundang-undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang di daerah tersebut. Dengan adanya perundang-undangan maupun peraturan setiap WP pribadi maupun badan diharuskan memahami aturan yang berlaku. Namun, tidak banyak wajib pajak yang mendapat akses dalam memperoleh informasi dalam bidang perpajakan. Sehingga hanya sebagian wajib pajak yang dapat mengikuti pembaharuan di dalam perpajakan.

Masalah tersebut semakin rumit setelah adanya *tax reform* pada tahun 1983. Dimana *tax reform* tersebut menghasilkan perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Dimana bermula *official assessment* berubah ke *self assessment system*, dimana WP lah yang harus aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimulai mendaftarkan diri hingga melaporkan pajaknya dengan menggunakan SPT. Dalam buku Mardiasmo, Gunadi berkata “*ini dianggap sebagai penghambat, mengingat untuk mendukung penerapan self assessment system dengan baik, bermacam kebijakan dikeluarkan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan berdasarkan prinsip pemberlakuan hukum, dimana bila terdapat hukum bersifat khusus, maka hukum yang berlaku umum ditiadakan*”. Maka dari itu, pengetahuan dalam bidang perpajakan harus mencukupi syarat utama yang harus dimiliki setiap WP sehingga dapat terpenuhi kewajiban pajaknya secara tepat dan terhindar dari segala sanksi administrasi.

Untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran maka dilakukan penyederhanaan dalam peraturan pajak terutama pajak penghasilan untuk WP dengan peredaran bruto tertentu adalah jawaban dari keluhan WP Pribadi dan Badan yang hingga saat ini sulit menghitung pajaknya. Dengan diberlakukannya “PP No 46 tahun 2013” diharapkan WP dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan mudah.

Ruang lingkup yang termasuk kedalam Subjek Pajak dalam PP 46 ini sangat besar, sehingga masyarakat berkesempatan ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, dan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara pun meningkat, selain itu kepatuhan sukarela dalam membayar pajak semakin tumbuh di masyarakat. Yang menjadi objek penghasilan bersifat final dalam PP 46 ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pribadi maupun WP Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar pertahun.

Penyederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan PPh ini dikarenakan pemberlakuan tarif flat yaitu 1% dari peredaran bruto usaha setiap bulannya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Pasal 9 “PP Nomor 46 Tahun 2013” tentang “*Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*”, maka pemerintah perlu menetapkan “*Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*”.

Mengingat “Undang-undang nomor 6 tahun 1983” tentang “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*” dan mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan “Undang-undang nomor 16 tahun 2009”, “Undang-undang nomor 7 tahun 1983” tentang “*Pajak Penghasilan*” yang telah mengalami perubahan beberapa kali dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang “*Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan*” serta “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” tentang “*Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*”. Maka dianggap perlu Menteri Keuangan mengeluarkan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013” tentang “*Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu*”.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto” dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang “Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang memiliki Peredaran Bruto tertentu”, perlu dianggap perlu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013” tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” sebagai patokan WP dalam melaksanakan dan penerapan tarif pajak penghasilan bagi WP yang memiliki peredaran Bruto tertentu tersebut.

Dengan adanya SE Direktur Jenderal Pajak ini berfungsi untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerbitan Surat Edaran ini juga bertujuan agar pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat berjalan dengan baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mendapat data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di PT. DBL yang bertempat di Cilandak Town Square, Objek penelitian dilakukan terhadap bidang perpajakan yaitu PPh Final pasal 4 (2) dan Laporan Pendapatan Perusahaan.

Adapun penelitian dilakukan selama tahun pajak 2011 sampai dengan 2014. Pemilihan metodologi penelitian merupakan langkah yang harus dipikirkan dengan mempertimbangkan data, variabel-variabel penelitian dan metode pengumpulan data serta analisis yang dibutuhkan untuk masalah yang ada sehingga mendapat sebuah hasil penelitian.

Untuk menguji perbandingan sebelum dan sesudah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” penelitian ini menggunakan metode

penelitian komparatif dengan studi kasus yang di ambil dari kasus pada PT. DBL.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang mencintai kuliner dan untuk memenuhi kebutuhan hasrat masyarakat yang cinta kuliner maka seorang kebangsaan Jerman Mr. Patrcik dengan istrinya yang berkebangsaan Indonesia membuka sebuah restoran bernuansa German bernama IS`.

Sebagi satu-satunya di jantung kota Jakarta IS` sebagai restoran Jerman dengan pelayanan yang cepat dan memuaskan tujuan utamanya, dan untuk melayani pengunjung pada sebuah lingkungan keluarga yang merupakan tradisi dari keramahan bangsa Jerman. Keunggulan lain dari IS` adalah menjadi satu-satunya Restaurant yang hanya menyajikan Bintang Draft Beer di seluruh Cilandak Town Square.

#### **• Visi dan Misi Perusahaan**

Visi

Menjadikan restoran yang berbeda dari yang lain dengan memiliki khas makanan German sebagai penyedia makanan yang berkualitas baik.

Misi

Dengan memberikan pelayanan yang baik dan memberikan rasa nyaman dengan membuat suasana restoran sebaik mungkin sehingga dapat menarik minat konsumen untuk terus datang kembali dan loyal terhadap restoran.

#### **• Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang belum bisa dicapai oleh para individu-individu itu sendiri. Dimana kelompok, dua orang atau lebih bekerjasama secara kooperatif dan koordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Agar tujuan

perusahaan dapat tercapai diperlukan struktur organisasi yang berisi tentang penentuan kegiatan, pengelompokan tugas-tugas, penyerahan tugas-tugas pada bagian-bagian dan pendelegasian wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

### **Laporan Keuangan PT. DBL**

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sesuai dengan “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”. Penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, kreditor dan sebagainya. Dalam hal ini, laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya secara relevan.

Kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh laba mencakup unsur-unsur penghasilan, beban dan keuntungan (kerugian). Hal ini tercermin didalam laporan keuangan perusahaan yang dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Asumsi dasar yang digunakan perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuaannya adalah dasar akrual (*accrual basis*), artinya penghasilan yang dilaporkan dalam laporan Laba Rugi merupakan penghasilan yang diakui selama periode akuntansi laporan Laba Rugi yang bersangkutan, dan pengaruh transaksi serta peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta disajikan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka laporan keuangan harus dianalisis kembali serta disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan PT. DBL. Laporan keuangan yang telah disusun belum tentu sesuai dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Hal ini

disebabkan adanya koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif maupun negatif atas perbedaan pengakuan pendapatan dan beban pada penyajian laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan secara perpajakan. Koreksi ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas laba komersil perusahaan yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan yang terhutang dengan presentase tarif PPh badan yang berlaku.

Berikut ini Neraca dan Laporan Laba Rugi PT. DBL tahun 2011 hingga 2013.

**a. Neraca PT. DBL Tahun 2011**

**Tabel 4.1**  
**PT. DBL**  
**N E R A C A**  
**Per 31 Desember 2011**

<b>A K T I V A</b>	<b>Catt</b>	<b>Rp</b>	<b>P A S I V A</b>	<b>Catt</b>	<b>Rp</b>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>		
Kas	A.1.	2.753.603	Hutang Dagang	A.8.	27.020.329
Bank	A.2.	44.999.269	Hutang Lain-lain	A.9.	246.315.000
Piutang Dagang	A.3.	11.864.591	Hutang Pajak	A.10.	12.087.605
Persediaan	A.4.	21.030.620	BYMH	A.11.	8.317.801
Biaya Dibayar diMuka	A.5.	20.847.534			
Deposit	A.6.	86.425.000			
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>187.920.617</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>Hutang Lancar</b>		<b>293.740.734</b>
Harga Perolehan	A.7.	742.437.956	<b>MODAL dan Laba ditahan</b>		
Akumulasi Penyusutan		(609.737.290)	Modal Disetor	A.12.	100.000.000
<b>Jumlah Aktiva</b>			Laba (Rugi)		(54.991.509)
<b>Tetap</b>		<b>132.700.666</b>	s.dTahun Lalu		(18.127.943)
			Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(18.127.943)
			<b>Jumlah Modal dan Laba</b>		
			<b>Ditahan</b>		<b>26.880.548</b>
<b>T O T A L A K T I V A</b>		<b>320.621.283</b>	<b>T O T A P A S I V A</b>		<b>320.621.283</b>

Sumber : PT. DBL

Dari tabel 4.1 diatas dapat terlihat posisi aktiva dan passiva PT. DBL selama Januari sampai dengan Desember tahun 2011.

**b. Neraca PT. DBL Tahun 2012**

**Tabel 4.2**  
**PT. DBL**  
**N E R A C A**  
**Per 31 Desember 2012**

<b>A K T I V A</b>			<b>P A S I V A</b>		
	<b>Catt</b>	<b>Rp</b>		<b>Catt</b>	<b>Rp</b>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>		
Kas	A.1.	4.654.521	Hutang Usaha	A.8.	287.816.154
Bank	A.2.	16.285.225			
Piutang Dagang	A.3.	13.588.464	Hutang Pajak	A.9.	22.080.117
Persediaan	A.4.	21.661.056			
Biaya Dibayar diMuka	A.5.	140.170.067	BYMH	A.11.	9.111.425
Deposit	A.6.	86.425.000			
		<b>282.784.333</b>			
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>			<b>Jumlah</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>Hutang Lancar</b>		<b>319.007.696</b>
Harga Perolehan	A.7.	742.437.956	<b>MODAL dan Laba ditahan</b>		
Akumulasi Penyusutan		(623.959.355)	Modal Disetor	A.12.	100.000.000
			Laba (Rugi) s.d		
			Tahun Lalu		(39.555.887)
			Laba (Rugi) Tahun Berjalan		21.810.875
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>118.478.355</b>	<b>Jumlah Modal dan Laba</b>		
			<b>Ditahan</b>		<b>82.254.988</b>
<b>T O T A L A K T I V A</b>		<b>401.262.688</b>	<b>T O T A L</b>		<b>401.262.688</b>
			<b>P A S I V A</b>		

Sumber : PT. DBL

c. Neraca PT. DBL Tahun 2013

Tabel 4.3  
PT. DBL  
N E R A C A  
Per 31 Desember 2013

<b>A K T I V A</b>	<b>Catt</b>	<b>Rp</b>	<b>P A S I V A</b>	<b>Catt</b>	<b>Rp</b>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>		
Kas	A.1.	1.114.873	Hutang Usaha	A.8.	215.533.154
Bank	A.2.	41.436.251			
Piutang Dagang	A.3.	15.588.464	Hutang Pajak	A.9.	14.973.408
Persediaan	A.4.	16.571.397			
Biaya Dibayar diMuka	A.5.	48.262.500	BYMH	A.10.	10.749.328
Uang Muka Pajak	A.6.	637.974			
Deposit	A.7.	<u>86.425.000</u>			
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>210.036.459</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>Hutang Lancar</b>		<b>241.255.890</b>
Harga Perolehan	A.7.	742.437.956	<b>MODAL dan Laba ditahan</b>		
Akumulasi Penyusutan		(639.005.985)	Modal Disetor	A.12.	100.000.000
			Laba(Rugi) s.d		
			Tahun Lalu		(17.854.387)
			Laba(Rugi) Tahun Berjalan		<u>29.274.628</u>
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>142.639.676</b>	<b>Jumlah Modal dan Laba</b>		
			<b>Ditahan</b>		<b>111.420.241</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>352.676.135</b>	<b>TOTAL PASI</b>		
			<b>VA</b>		<b>352.676.135</b>

Sumber : PT. DBL

Dari tabel yang telah disajikan mulai dari tabel 4.1 sampai dengan 4. 3 dapat dilihat posisi aktiva dan pasiva perusahaan selama dari 2011, 2012 dan 2013

**Tabel 4.4**  
**PT. DBL**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Tahun 2011 sampai dengan 2013**

<b>Keterangan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Tidak Final Jan–Juli 2013</b>	<b>Final Agust – Des 2013</b>
<b>Penjualan</b>	<b>1.237.500.000</b>	<b>1.577.401.564</b>	<b>1.196.280.559</b>	<b>663.793.865</b>
Harga Pokok Penjualan	(408.375.000)	(195.583.159)	(484.223.500)	(198.583.159)
<b>Labarugi) Kotor</b>	<b>829.125.000</b>	<b>1.010.230.474</b>	<b>712.957.059</b>	<b>465.219.706</b>
<b>Biaya Operasional</b>				
Biaya Sewa Gedung	363.510.334	229.515.000	229.515.000	166.237.500
Biaya Gaji Karyawan dan tunjangan	298.890.000	310.090.350	310.090.350	200.000.000
PPH Pasal 21	4.591.000	3.767.684	3.767.684	772.666
Biaya Listrik	78.558.692	62.655.206	62.655.206	58.641.638
Biaya Air	-	4.666.280	4.666.280	3.265.840
Biaya Jamsostek	-	22.922.100	16.045.470	4.584.420
Biaya Indovision	-	-	-	-
Biaya Telpn, Fax dan Internet	7.458.539	3.735.915	3.735.915	2.642.058
Biaya Hama	-	-	-	-
Biaya Administrasi Bank	5.052.975	210.000	210.000	150.000
Biaya Administrasi Bank Card	-	3.121.168	3.121.168	2.481.998
Biaya Fotocopy dan Cetakn	1.483.100	1.611.083	1.611.083	322.217
Biaya Promosi Penjualan	-	-	-	-
Biaya Parkir dan Tol	-	1.093.333	1.093.333	218.667
Biaya Keperluan Restoran	1.577.370	10.169.152	10.169.152	924.468
Biaya Keperluan Kantor	10.253.925	2.870.167	2.870.167	574.033
Biaya Keperluan Dapur	4.125.597	-	-	-
Biaya Mesin EDC	1.500.000	-	-	-
Biaya ATK	-	1.034.083	1.034.083	206.817
Biaya Materai	-	57.333	57.333	28.667
Biaya seragam	-	480.000	480.000	240.000
Biaya Perijinnn	-	4.166.667	4.166.667	833.333
Biaya Koran	-	1.344.045	1.344.045	672.022
Biaya Pulsa	-	-	-	-
Biaya Entertainment	-	2.537.138	2.537.138	845.713
Biaya Pengobatan	268.830	991.466	991.466	330.489
Biaya Penyusutan	154.388.090	11.891.206	11.891.206	3.155.178
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	-	872.000	872.000	174.400
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	-	-	-
Biaya Pemeliharaan Dapur	-	1.316.250	1.316.250	263.250
Biaya Transportasi	1.041.950	4.750.000	4.750.000	950.000
Biaya Lain-lain	1.139.292	1.168.029	1.168.029	584.015
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>(847.748.535)</b>	<b>(948.978.914)</b>	<b>(687.035.656)</b>	<b>(448.919.388)</b>
<b>Labarugi)Usaha</b>	<b>(18.623.535)</b>	<b>25.125.599</b>	<b>25.021.403</b>	<b>16.291.318</b>
Pendapatan Lain-lain	495.591	124.537	93.360	93.360
Biaya Lain-lain	-	(24.999)	(18.677)	(18.677)
<b>Labarugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>(18.127.943)</b>	<b>25.403.750</b>	<b>25.120.941</b>	<b>16.366.001</b>
<b>Labarugi) Bersih Perusahaan</b>	<b>(18.127.943)</b>	<b>25.403.750</b>	<b>25.120.941</b>	<b>16.366.001</b>

Sumber: PT. DBL

Sebagaimana telah disajikan dalam tabel tersebut di atas mengenai Laporan Laba/Rugi perusahaan selama tahun 2011-2013, pada tahun 2011 perusahaan mengalami kerugian sebesar (Rp 18.127.943,-), pada tahun

2012 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 21. 810.875,- dan pada tahun 2013 Januari sampai dengan Juli memperoleh laba sebesar Rp. 25.120.941 serta Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp.16.366.001,-.

### **Beban Pajak Penghasilan Badan (Perusahaan)**

#### **a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan rekonsiliasi untuk memperoleh beban pajak penghasilan perusahaan dengan cara koreksi positif dan koreksi negatif, laporan keuangan perusahaan dilihat pada tabel 4.4. Dari laporan keuangan pada tabel 4.4, untuk mengetahui pajak penghasilan badan maka dilakukan rekonsiliasi. berikut ini merupakan Laporan keuangan fiscal perusahaan selama tiga tahun terakhir, pada tabel 4.5 untuk tahun tahun 2011, pada tabel 4.6 untuk tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan dalam tabel 4.7 yaitu sebagai berikut:

##### **1) Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Sebelum Adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013”**

Ditemukan laporan laba rugi fiskal untuk tahun 2011, dan dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan koreksi positif dan negative adapun unsur-unsur atau objek yang terkena koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

###### **a) Biaya PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 yaitu pajak yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan, namun PT. DBL untuk PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan sendiri, tetapi tidak termasuk dalam tunjangan pajak sebagai tambahan penghasilan jadi terkena koreksi positif pada tahun 2011 Rp.4.591.000,-

b) Biaya Pengobatan

Pengobatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dikoreksi positif pada tahun 2011 Rp. 222.750,-

c) Pendapatan Jasa Giro

Penghasilan dari jasa giro adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, maka atas penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal negatif, dimana pada tahun 2011 Rp.495.591,-

Untuk tahun 2012, perusahaan melakukan koreksi positif dan negative adapun unsur-unsur atau objek yang terkena koreksi fiskal adalah seperti berikut:

a) Biaya PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan, dalam hal ini PT. DBL untuk PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan, tetapi tidak termasuk dalam tunjangan pajak sebagai tambahan penghasilan jadi terkena koreksi positif pada tahun 2012 Rp. 4.591.000,-

b) Biaya Jamsostek

Biaya Jamsostek yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pegawai dikoreksi positif pada tahun 2012 Rp. 20.238.480,-

c) Biaya Pulsa

Biaya Pulsa ini diberikan ke karyawan, biaya pulsa ini dapat dibayarkan kelaporan keuangan fiskal hanya 50%, dimana biaya pulsa tahun 2012 menjadi Rp. 275.000,-

d) Biaya Entertainment

Biaya entertainment ini berkaitan dengan pemberian kenikmatan kepada pihak ke tiga. Dalam hal ini biaya entertainment dapat dibiayakan ke laporan keuangan fiskal jika disertai dengan bukti yang jelas dan dibuatkan daftar nominatif, tetapi perusahaan ini selama ini tidak memiliki bukti tersebut, jadi semua biaya tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi fiskal positif,

dimana tahun 2012 Rp.1.015.993,-

e) Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain ini tidak dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, karena tidak ada bukti pendukung dan keterangan yang jelas biaya tersebut untuk apa saja, makanya harus dikoreksi positif, dimana biaya pada tahun 2012 Rp.1.815.444,-

f) Pendapatan Jasa Giro

Penghasilan dari jasa giro adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, maka atas penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal negatif, dimana pada tahun 2012 Rp.346.493,-

g) Biaya Pajak Jasa Giro

Pajak yang sudah dipotong oleh pihak bank merupakan Pajak Penghasilan bersifat Final, jadi atas biaya pajak jasa giro tersebut dikoreks positif dimana tahun 2012 Rp.69.302,-

Dari laporan laba rugi fiskal untuk tahun 2013, dan dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan koreksi positif dan negative adapun unsur-unsur atau objek yang terkena koreksi fiskal adalah seperti berikut:

a) Biaya PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan, dalam hal ini PT. DBL untuk PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan, tetapi tidak termasuk dalam tunjangan pajak sebagai tambahan penghasilan jadi terkena koreksi positif pada tahun 2013 Rp.16.045.470,-

b) Biaya Pengobatan

Pengobatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dikoreksi positif pada tahun 2013 Rp. 991.466,-

c) Biaya Entertainment

Biaya entertainment ini berkaitan dengan pemberian

kenikmatan kepada pihak ke tiga. Dalam hal ini biaya entertainment dapat dibiayakan ke laporan keuangan fiskal jika disertai dengan bukti yang jelas dan dibuatkan daftar nominatif, tetapi perusahaan ini selama ini tidak memiliki bukti tersebut, jadi semua biaya tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi fiskal positif, dimana tahun 2013 Rp.2.537.138,-

d) Pendapatan Jasa Giro

Penghasilan dari jasa giro adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, maka atas penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal negatif, dimana pada tahun 2013 Rp.124.537,-

e) Biaya Pajak Jasa Giro

Pajak yang sudah dipotong oleh pihak bank merupakan Pajak Penghasilan bersifat Final, jadi atas biaya pajak jasa giro tersebut dikoreks positif dimana tahun 2013 Rp.24.999,-.

### **Perhitungan Pajak Terhutang Sebelum Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013**

Setelah diketahui berapa besar jumlah koreksi positif dan negatif dan telah didapat laporan keuangan fiskal maka Berikut ini tabel 4.8-4.10 adalah perhitungan Pajak Penghasilan Badan tersebut selama tahun 2011 sampai dengan 2013, dimana tabel 4.8 untuk tahun 2011, 4.9 untuk tahun 2012, dan 4.10 untuk bulan Januari sampai juli tahun 2013 maka PPh Badan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.8****PT. DBL****Perhitungan PPh badan sebelum “46 th 2013 Tahun 2011”**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Laba (Rugi) Komersial:</b>	<b>(18.127.943)</b>
<b>Koreksi Positif(Negatif):</b>	
Jumlah Koreksi Positif	4.813.750
Jumlah Koreksi (Negatif)	(495.591)
<b>Laba (Rugi) Pajak (DPP):</b>	<b>(13,809.784)</b>
<b>Kompensaasi Kerugian Fiskal :</b>	
Tahun 2010	(44.482.154)
<b>Tidak Terhutang Pajak</b>	<b>(58.291.938)</b>

Setelah mengetahui berapa jumlah koreksi positif dan jumlah koreksi negatif, hal selanjutnya ialah membuat perhitungan pajak penghasilan selama tahun 2011. Untuk mengetahui jumlah pajak tehutang dapat dilihat pada diatas, dari tabel diatas ini terlihat bahwa perusahaan selama tahun 2011 mengalami kerugian sebesar Rp.13.809.784,-. Karena mengalami kerugian ini maka perusahaan tidak terhutang pajak badan ditahun 2011.

**Tabel 4.9**  
**PT. DBL**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan badan sebelum PP 46 2013**  
**Tahun 2012**

Keterangan	Rp
<b>Laba (Rugi) Komersial:</b>	<b>25.528.750</b>
<b>Koreksi Positif (Negatif):</b>	
Jumlah Koreksi Positif	28.005.219
Jumlah Koreksi (Negatif)	(346.493)
<b>Laba (Rugi) Pajak (DPP):</b>	<b>53.187.476</b>
<b>Kompensaasi Kerugian Fiskal :</b>	
Tahun 2008	(11.100.302)
Tahun 2009	(12.343.323)
Penghasilan Kena Pajak(PKP)	<b>29.618.851</b>
PKP Pembulatan	<b>29.618.000</b>
Pajak Penghasilan Tahun2012	
25%    50%    Rp	
x                    x                    29.618.000	<b>3.702.250</b>

Seperti tabel 4.8, pada tabel 4.9 setelah mengetahui jumlah koreksi positif dan koreksi negatif selama tahun 2012, hal selanjutnya ialah menghitung jumlah pajak terhutang tahun 2012. Untuk mengetahui jumlah pajak terhutang tahun 2012 bisa dilihat pada tabel diatas, ditabel terlihat ditahun 2012 perusahaan memperoleh laba fiskal sebesar Rp.53.187.476,- tetapi karena didalam perpajakan memperbolehkan adanya kompensasi kerugian maka jumlah perolehan laba tersebut dikurangi dengan kompensasi kerugian pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.11.100.302,- dan Rp.12.343.323,- maka jumlah laba fiskal menjadi Rp. 29.618.851,- dan jumlah pajak terhutang tahun 2012 sebesar Rp. 3.702.250,-.

**Tabel 4.10**

**PT. DBL**

**Perhitungan Pajak Penghasilan badan sebelum PP 46 2013**

**Januari – Juli Th 2013**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Laba (Rugi) Komersial:</b>	<b>25.120.941</b>
<b>Koreksi Positif (Negatif):</b>	
Jumlah Koreksi Positif	39.198.147
Jumlah Koreksi (Negatif)	(249.074)
<b>Laba (Rugi) Pajak (DPP):</b>	<b>44.595.477</b>
PKP Pembulatan	<b>44.595.000</b>
Pajak Penghasilan Tahun 2013	
25%    50%    Rp	
x            x        44.595.000	<b>5.574.435</b>
Pajak Dibaya dimuka	
PPh Ps 25	<b>(1.234.080)</b>
PPh Ps 29 yang Dibayar	<b>4.340.355</b>

Tidak seperti ditahun sebelumnya, pada tahun 2013 ini penghitungan pajak terhutang hanya sampai dengan Juli tahun 2013. Setelah mengetahui jumlah koreksi positif dan koreksi negatif yang terdapat pada tabel 4.7 maka hal selanjutnya ialah menghitung jumlah pajak terhutang. Tabel 4.10 ini berisikan ulasan mengenai perhitungan pajak terhutang Januari sampai dengan Juli tahun 2013, Dari tabel diatas terlihat perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.44.595.000 dan jumlah pajak terhutang tahun 2013 sebesar Rp.4.340.355.

**Besarnya Pajak Terhutang atas Pajak yang Diabayarkan Setelah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

Setelah timbulnya kewajiban pajak baru yang sebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 maka perusahaan pun mengikuti peraturan tersebut dengan membayarkan pajak atas penghasilan tertentu lainnya. Dimana penghasilan atau omzet yang didapat selama satu bulan dikenakan PPh Final dengan tarif 1% setiap bulannya. Berikut rekap perhitungan pajak perusahaan terkait penghasilan tertentu lainnya atau final 1%.

**Tabel 4.11**  
**Rekap Pajak Penghasilan PPh 4 (2) atas Penghasilan Tertentu**  
**Periode Juli sampai dengan Desember 2013**

Masa	Tahun	Penjualan	Tarif	PPH Terhutang
Juli	2013	Tidak Ada Data		
Agustus	2013	165.996.865	1%	1.659.969
September	2013	176.143.855	1%	1.761.439
Oktober	2013	175.383.270	1%	1.753.833
Nopember	2013	72.650.665	1%	726.507
Desember	2013	73.619.210	1%	736.192
Jumlah		663.793.865		6.637.940

*Sumber : Data diolah Sendiri*

Dapat dilihat diatas jumlah penjualan dan PPh terhutang selama Juli sampai dengan Desember tahun 2013. Setiap penjualan yang didapat dikalikan 1% untuk mengetahui jumlah pajak terhutang.

**Tabel 4.12**  
**Rekap Pajak Penghasilan PPh 4 (2) atas Penghasilan Tertentu**  
**Periode Januari sampai dengan Juli 2014**

Masa	Tahun	Penjualan	Tarif	PPH Terhutang
Januari	2014	155.720.845	1%	1.557.208
Februari	2014	187.144.053	1%	1.871.440
Maret	2014	246.074.855	1%	2.460.748
April	2014	262.734.220	1%	2.627.342
Mei	2014	290.118.720	1%	2.901.187
Juni	2014	261.994.850	1%	2.619.948
Juli	2014	309.417.242	1%	3.094.172
Jumlah		1.713.204.785		17.132.045

*Sumber : Data diolah sendiri*

Dari tabel 4.12 terlihat jumlah pajak yang dikeluarkan perusahaan setelah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” selama 1 periode tahun pajak.

Berdasarkan penelitian dan informasi melalui bagian Pajak yang peneliti lakukan di PT. DBL, diperoleh data pelaporan dan penyetoran “Pajak Final Pasal 4 ayat 2” atas Penghasilan Tertentu Lainnya yang dilakukan PT. DBL, menunjukkan data mengenai pelaporan dan penyetoran PT. DBL pada Juli sampai dengan Desember 2013. Dimana penyetoran dan pelaporan Pajak “Pasal 4(2) atas Penghasilan Tertentu Lainnya” yang PT. DBL lakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan dimana penyetoran dilakukan perusahaan maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan pelaporan paling maksimal pada tanggal 30 bulan berikutnya. Walaupun dibulan November terlihat adanya telat bayar dan telat lapor hal ini tidak menyurutkan PT. DBL untuk tetap tertib administrasi dalam perpajakan.

Dan untuk pada Januari sampai dengan Juli 2014 menunjukkan data penyetoran dan pelaporan Pajak Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan Tertentu Lainnya yang dilakukan PT. DBL telah sesuai dengan peraturan perpajakan dimana penyetoran dilakukan perusahaan maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan pelaporan paling maksimal pada tanggal 30 bulan berikutnya.

### **Perbandingan Jumlah Pajak Perusahaan Sebelum dan Sesudah Adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

Selama menjalankan kegiatannya, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan serta penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan bervariasi setiap tahun. Untuk mengetahui dan membandingkan berapa jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum & sesudah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” dapat dilihat dari data ditabel 4.15, 4.16 dan tabel 4.17:

#### **Tabel 4.15**

#### **Pajak Badan PT. DBL Sebelum & Sesudah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penjualan (Rp)</b>	<b>Jumlah Pajak Badan Terhutang</b>	<b>%</b>
Jan – Juli	2011	1.237.500.000	-	-
Agust – Des	2011			
Jan – Juli	2012	1.577.401.564	<b>3.702.250</b>	<b>0,234</b>
Agust – Des	2012			
Jan – Juli	2013	1.196.280.559	<b>4.340.355</b>	<b>0,362</b>

*Sumber : PT. DBL*

Dari tabel diatas terlihat jumlah pajak perusahaan yang dikeluarkan sebelum adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”, jumlah pajak yang dikeluarkan jika dikalikan dengan penjualan kurang dari 1%.

**Tabel 4.16**

**Pajak PPh Pasal 4(2) atas Penghasilan Tertentu Lainnya Tahun 2013  
(Juli – Desember )**

<b>Bulan</b>	<b>Penjualan</b>	<b>Jumlah PPh Terhutang</b>	<b>%</b>
Juli	-	-	-
Agustus	165.996.865	1.659.969	1%
September	176.143.855	1.761.439	1%
Oktober	175.383.270	1.753.833	1%
November	72.650.665	726.507	1%
Desember	73.619.210	736.192	1%
<b>Jumlah</b>	<b>663.793.865</b>	<b>6.637.939</b>	

*Sumber : Data Diolah Sendiri*

**Tabel 4.17**

**Pajak PPh Pasal 4(2) atas Penghasilan Tertentu Lainnya Tahun 2014  
(Januari – Juli)**

<b>Bulan</b>	<b>Penjualan</b>	<b>Jumlah PPh Terhutang</b>	<b>%</b>
Januari	155.720.845	1.557.208	1%
Februari	187.144.053	1.871.440	1%
Maret	246.074.855	2.460.748	1%
April	262.734.220	2.627.342	1%
Mei	290.118.720	2.901.187	1%
Juni	261.994.850	2.619.948	1%
Juli	309.417.242	3.094.172	1%
<b>Jumlah</b>	<b>1.713.204.785</b>	<b>17.132.045</b>	

*Sumber : Data Diolah Sendiri*

Dari hasil rekapitan pajak diatas terlihat dari Januari tahun 2011 hingga Desember 2012 PT. DBL tidak terutang pajak badan. Namun, pada saat Januari 2013 terlihat ada perbedaan. Di tahun 2013, terdapat 2 jenis perpajakan yang berbeda, hal ini disebabkan adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” yang mengakibatkan timbulnya kewajiban perpajakan baru dengan tarif sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto sebulan.

Untuk mengetahui mengetahui PPh terutang tersebut dapat dilihat dari tabel 4.11 - 4.12 dan tabel 4.14 - 4.15 mengenai pajak terutang selama Juli tahun 2013 sampai dengan Juli tahun 2014. Berikut contoh perhitungan PPh yang dikenakan dari Penghasilan yang berasal dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dibulan Agustus yaitu :

$$\text{Penjualan 1 Bulan} \times \text{Tarif} = \text{PPh Terutang}$$

$$= \text{Rp } 165.996.865 \text{ ,-} \times 1\% = \text{Rp } 1.659.969 \text{ ,-}$$

## **Pengaruh “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” Terhadap Pajak Perusahaan di PT. DBL**

Untuk mengetahui pengaruh “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” terhadap jumlah pajak perusahaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.18**  
**Rekap Pajak Badan PT. DBL Sebelum & Sesudah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penjualan</b>	<b>Jumlah Pajak Badan Terhutang</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
Jan – Juli	2011	1.237.500.000	-	-	Sebelum PP 46
Augt – Des	2011				
Jan – Juli	2012	1.577.401.564	3.702.250	0,234	Sebelum PP 46
Augt – Des	2012				
Jan – Juli	2013	1.196.280.559	4.340.355	0,362	Sebelum PP 46
Augt – Des	2013	663.793.865	6.637.939	1,00	Sesudah PP 46
Jan – Juli	2014	1.713.204.785	17.132.045	1,00	Sesudah PP 46

*Sumber : PT. DBL*

Berdasarkan penelitan dan tabel diatas, dapat disimpulkan adanya pengaruh yang disebabkan oleh “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” terhadap Pajak Perusahaan. Sebelum adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” terlihat bahwa perusahaan mengeluarkan pajak pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 3.702.250 dan pada tahun 2013 sampai dengan juli sebesar Rp. 4.340.344. Tetapi setelah timbulnya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” pajak yang dikeluarkan perusahaan per Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 6.637.939 dan Januari sampai dengan Juli 2014 sebesar Rp. 17.132.045, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang dikeluarkan perusahaan sebelum adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Pengeluaran Pajak perusahaan sebelum & sesudah penerapan “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” terdapat perbedaan yang cukup besar. Besarnya jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan setelah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” tidaklah sedikit. Para pengusaha kecil beranggapan dengan adanya peraturan terbaru ini menjadi pemindahan dari segi beban pajak, yang semula dipikul oleh pengusaha besar bergeser kepada pengusaha kecil. Namun dalam hal kemudahan administrasi pajak, “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” dengan tarif flat 1% dapat dikatakan lebih efisien dari segi administrasi dan tarif bila dibandingkan dengan penggunaan tarif lainnya.
2. Hasil penelitian terlihat ada perbedaan antara pengeluaran pajak perusahaan sebelum dan sesudah penerapan “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pajak badan terhutang sebelum adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013” sebesar Rp.8.042.605,- dan pajak terhutang sesudah adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” sebesar Rp.23.769.984,. Program pemerintah dengan menambahkan peraturan baru berdampak positif.
3. “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, dimana apabila nilai omset penjualan mengalami peningkatan maka jumlah pajak yang dibayarkan pun ikut mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Bisa dapat dilihat pada hasil penelitian, penjualan sebesar Rp.175.383.270,- pajak terhutang sebesar Rp.1.753.833,- dan penjualan Rp.72.650.665,- pajak terhutang sebesar Rp.726.507,-

## REFERENSI

- Bina Fiskal Indonesia. 2012 . “*Modul Pelatihan Pajak Brevet A dan B*”, Tangerang,
- Brotodihrdjo, Santoso. 2014.”*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah. 2002. “*Pelaporan Pajak Penghasilan*”. Jakarta Edisi Revisi, PT SUN.
- Encyclopedia Wikipedia Indonesia. 2009. pada entry “*Pajak Penghasilan*”
- Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. 2013. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”. Tangerang Selatan. Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.
- Google, “*Pengertian Organisasi*”, artikel diakses tanggal 15 September 2014 dari [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org).
- Gunadi. 2002. “*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*”. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.
- Judieseno, Rimsky. 2001. “*Perpajakan*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kantor Pelayanan Pajak Prata Cilandak, PP no 46 taun 2013. 2013.
- Kartosapuerta, G. DkK. 2003. “*Koperasi Indonesia*” Cetaka keenam. Penerbit rineke Cipta.
- Mardiasmo. 2013 “*Perpajakan*”, Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi.
- Moh. Nazir. 2011. “*Metodelogi Penelitian*”. Jakarta: Galia Indonesia.
- Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013”
- Republik Indonesia, “Peraturan Pemerinatah Nomor 46 Tahun 2013”
- Republik Indonesia, “Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013”
- Resmi, Siti. 2009. “*Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 5*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2012. “*Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*”. Malang: Empat Dua.

- Sugiyono. 2012. *“Metodelogi Penelitian Kuantitatif” Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata Syaodih, Nana. 2011. *“Metodelogi Penelitian Pendidikan”*. Jakarta: Rosda.
- Waluyo. 2013. *“Perpajakan Indonesia”*. Jakarta: Salemba empat.